



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR: KEP/59/IV/KA/RH.00.01/2024/BNNP

**TENTANG
PENETAPAN PELAYANAN LABORATORIUM
DI KLINIK PRATAMA BNNP NTB**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan medis pada Klinik Pratama perlu diselenggarakan pelayanan laboratorium;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Pelayanan Laboratorium di Klinik Pratama BNNP NTB.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan No 411 tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik; dan
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PELAYANAN LABORATORIUM DI KLINIK PRATAMA BNNP NTB

KESATU : Menetapkan kebijakan pelayanan laboratorium pada Klinik Pratama BNNP NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dalam surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:


Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputi Bidang Rehabilitasi BNN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 01 April 2024



PELAYANAN LABORATORIUM

a. Jenis Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan Laboratorium yang dapat dilayani di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB adalah pelayanan POCT (Point of Care Testing), yaitu :

1. Kimia Darah
 - a. Glukosa
 - b. Kolesterol
 - c. Asam urat
2. Pemeriksaan Metabolit Narkotika dalam Urin
 - a. Amphetamine (AMP)
 - b. Morphine/Opiate (MOP)
 - c. Mariyuana (THC)
 - d. Cocaine (COC)
 - e. Methamphetamine (MET)
 - f. Benzodiazepine (BZD)

b. Daftar Nilai Rujukan

No.	Jenis	Nama Pemeriksaan	Nilai Rujukan
1.	Kimia Darah	Glukosa (sewaktu)	<200 mg/dl
		Kolesterol	<200 mg/dl
		Asam Urat	Pria 3,5 – 7 mg/dl Wanita 2,6 – 6 mg/dl
2.	Pemeriksaan Metabolit Narkotika dalam Urin	Amphetamine (AMP)	Negatif
		Morphine/Opiate (MOP)	Negatif
		Mariyuana (THC)	Negatif
		Cocaine (COC)	Negatif
		Methamphetamine (MET)	Negatif
		Benzodiazepine (BZD)	Negatif
		Carisoprodol (CAR)	Negatif

c. Daftar Nilai Kritis

No.	Jenis	Nama Pemeriksaan	Nilai Kritis
1.	Kimia Darah	Glukosa (sewaktu)	Batas atas > 400 mg/dL
			Batas bawah < 40 mg/dL

Batas waktu pelaporan nilai kritis Laboratorium adalah < 10 menit.

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 01 April 2024

